



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara transparan dan akuntabel diperlukan Pegawai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kode Etik bagi Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelola Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan/atau bekerja sebagai Pejabat Pengadaan, Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas ULP, Pejabat Pengadaan, POKJA Pengadaan Barang/Jasa dan PPHP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pelanggaran Kode Etik Pengelola Pengadaan adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.

##### **Bagian Kedua**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman perilaku bagi pengelola pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjaga citra dan kredibilitas ULP, Pejabat Pengadaan, POKJA Pengadaan Barang/Jasa dan PPHP di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam Pengadaan Barang/Jasa. **L**

**BAB II**  
**PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 3**

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi prasyarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
  - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Prinsip Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa. **L**

**BAB III**  
**ETIKA PENGELOLA PENGADAAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap pengelola pengadaan wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kode etik pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara professional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - d. menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara dalam Pengadaan Barang/jasa;
  - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
  - g. tidak menerima hadiah, imbalan, komisi, jabatan dan/atau berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa.
- (3) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang disebabkan karena pengelola pengadaan Barang/Jasa memiliki/melakukan peran ganda/terafilikasi.
- (4) Peran ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa Anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau Pejabat yang berwenang menentukan pemenang pelelangan/seleksi, sekaligus merangkap sebagai pengurus perusahaan peserta pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Terafilikasi atau keterkaitan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi : **L**

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan; dan/atau
- b. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa.

#### **BAB IV**

#### **PEMANTAUAN KODE ETIK**

##### **Pasal 5**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya, pengelola pengadaan barang/jasa wajib menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oleh atasan langsung dan/atau Pejabat yang mengangkat.
- (2) Pemantauan kode etik pengelola pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh para pejabat berwenang.
- (3) Para pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
  - b. Inspektur;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Kepala ULP;
  - e. Sekretaris ULP; dan
  - f. Para atasan langsung Pengelola Pengadaan.

#### **BAB V**

#### **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengelola pengadaan yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan hasil pemantauan Pejabat yang berwenang dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemantauan oleh pejabat berwenang berupa:
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis; atau
  - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. *L*

- (5) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.

#### **Pasal 7**

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelola pengadaan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan para pejabat berwenang, berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. pembebasan dari jabatan;
  - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

### **BAB VI**

#### **REHABILITASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengelola pengadaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil pemantauan pejabat berwenang berhak direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. *L*

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 FEBRUARI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 24 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR